



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2002 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007, maka perlu menetapkan Rencana Strategik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2005 yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Dalm lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RENCANA STRATEGIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2002 – 2005**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. GBHN, adalah Garis – Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategik Daerah merupakan dokumen taktis strategis disusun sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengacu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
- (2) Sistematika Rencana Strategik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
BAB III	:	VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB IV	:	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	:	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2002 - 2005
BAB VI	:	PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
BAB VII	:	MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
BAB VIII	:	PENUTUP

- (3) Materi beserta uraian secara rinci Rencana Strategik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati berkewajiban melaksanakan Rencana Strategik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 11 JULI 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO